

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1394/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini Jumat tanggal 19 September 2025 Saya Meia Krisdian Deviana, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1394/Pdt.G/2025/PA.Smg.

TELAH MEMANGGIL

Aditiya Ida Yanti Binti Rustam, tempat dan tanggal lahir Kendal, 31 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kalirejo Komplek Anisa 3 No. 03, Rt. 005 Rw. 004, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Semarang pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 09 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Dua Pengadilan Agama Semarang
Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang 50152

untuk penyaksian pengucapan ikrar talak perkara Cerai Talak antara:

Sandi Febrianto Bin Didik Santosa Sebagai Pemohon;

Melawan

Aditiya Ida Yanti Binti Rustam Sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya termohon atau wakilnya

Oleh karena Termohon sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka relaas panggilan pengucapan Ikrar ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat panggilan pengucapan Ikrar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Meia Krisdian Deviana/A.Md.

